

Title : **PENERAPAN HUKUM ADAT UNTUK MENCIPTAKAN HARMONI SOSIAL: PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAMPADA ORANG MELAYU BUYAN**

Author 1 : **DIDI DARMADI**
Instituion : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia
Email : di2buyan96@yahoo.co.id

Author 2 : **RUSTAM A.**
Instituion : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia
Email : abongrustam@gmail.com

Abstract : The application of local wisdom on customary Law to Buyan Malays is full of Islamic education, which is generally summarized in Aqeedah, sharia, and morals. Moreover, the latest survey from BNPT places local wisdom as a significant antidote to radicalism in Indonesia. Based on the facts above, the study of Customary Law to create social harmony is very urgent, especially for that inland on Borneo's island, such as the Buyan Malay community. There are various types of customary Law in Malay Buyan, such as traditional customs, wrong base, and adultery customs. Peace and harmony in the community are essential. Customary Law can educate Buyan Malays to maintain ethics and behavior in daily life. It makes the Buyan Malays a close kinship in everyday relationships so that it is possible to have Islamic education in the local wisdom of Customary Law. Customary law institutions in the community also have implications for harmony and order, and peace. The effort to find theories is essential to research the Application of Customary Law to Create Social Harmony: Perspective of Islamic Education in Buyan Malays.

Keywords : *Customary Law, Harmony, Islamic Education.*

PENDAHULUAN

Keniscayaan eksistensi hukum adat merupakan realita empirik yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis kearifan lokal pada bangsa Indonesia mengalami pengikisan. Kikisan pendidikan Islam terjadi disemua lini kehidupan, tidak memandang usia, etnis, dan daerah, yang jika dibiarkan tentu saja akan mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia. Kearifan lokal yang ada dimasyarakat seringkali punah tidak terdokumentasikan, walaupun lestari, seringkali orang ataupun masyarakat sebagai pewarisnya tidak mengetahui dan memahami secara utuh nilai-nilai historis dan filosofis serta tujuan yang terkandung didalamnya. Apalagi manusia Indonesia kini terjebak dan senang mengadopsi tradisi dan budaya bangsa lain, mereka lebih kenal dan suka budaya Arab, budaya Barat, budaya Cina, budaya Korea, dan apalagi budaya India. Padahal dahulu bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia memiliki nilai-

nilai keislaman yang mulia yang berbasis kearifan lokal seperti sopan, santun, ramah, suka menolong, agamis dan lain sebagainya (Sulpi Affandy: 193).

Ada memang kekhawatiran sebagian orang kelak apabila kearifan lokal diperkuat di NKRI maka akan menyebabkan disintegrasi bangsa karena masing-masing etnis dan daerah akan menonjolkan kearifan lokalnya. Kekhawatiran ini sangatlah tidak relevan untuk bangsa Indonesia saat ini, karena penguatan kearifan lokal bukanlah penyebab disintegrasi bangsa, justru sebaliknya penguatan kearifan lokal berguna sebagai transformasi konstruktif yang akan menjadi penguat keharmonian bangsa Indonesia.

Di Pulau Borneo ada banyak khasanah yang bisa digali guna konstruksi pendidikan Islam yang berbasis budaya lokal (local wisdoms) seperti Hukum Adat. Didi Darmadi (2009: 71) menyatakan sungguh pun semula Hukum Adat itu tidak tertulis, kemudian sekarang kebanyakan tertulis dan ada pula yang telah dipengaruhi oleh agama dan adapula yang telah dipengaruhi hukum positif (hukum nasional). Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat merupakan karya cipta yang turun menurun, diyakini, dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupannya. Masyarakat yang memiliki budaya adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Hermansyah (2010: 3) mengungkapkan bahwa sebagai suatu kelompok masyarakat yang sudah agak lama menempati suatu kawasan tertentu, mereka memiliki kebudayaan, tradisi dan sistem hidup yang khas. Menurut Mac Iver (2005: 26) masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. J.L. Gillin, dan J.P. Gillin (1986:56) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

Berdasarkan fakta di atas, kajian terhadap tradisi atau kearifan lokal (local wisdoms), terutama penerapan Hukum Adat perspektif pendidikan Islam untuk menciptakan keharmonisan pada masyarakat sangatlah urgen, apalagi terhadap mereka yang berada di pedalaman Pulau Borneo, seperti masyarakat Melayu di Buyan. Karena sekilas dari kajian pendahuluan di Buyan, yang pernah dilakukan Didi Darmadi (Hermansyah {ed.}, 2009: 107-108) menyimpulkan bahwa Hukum Adat sebagai satu bagian dari urat nadi perdamaian. Sejarah sosial dan budaya telah membuktikan bahwa eksistensi Hukum Adat pada orang Melayu Buyan merupakan bagian dari resolusi konflik karena Hukum Adat telah dapat menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian di dalam masyarakat Melayu Buyan di Kapuas Hulu. Kemudian kajian yang pernah dibuat Lukmanul Hakim (dalam Ibrahim, 2017: 107), menyimpulkan bahwa masyarakat Buyan menempatkan Hukum Adat sebagai jalan menyelesaikan masalah sosial (*social problem solving*) yang dinilai efektif oleh aparat hukum negara dan masyarakat Buyan. Hukum adat yang digunakan telah

diatur sedemikian rupa dalam buku pegangan dan pedoman peraturan adat tradisi Melayu kecamatan Boyan Tanjung. Adapun isi dari buku tersebut meliputi: Ketentuan Umum (Kesopanan), Aturan Pernikahan, Sanksi Kejahatan Perusak Tatanan Sosial Budaya, Ketentuan Bumi, dan Penutup. Lontaan (1975) menguraikan bahwa Hukum Adat dilahirkan dari cetusan jiwa rakyatnya, berakar, berurat pada kebudayaan tradisional dan Hukum Adat adalah satu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. (Hermansyah {ed.}, 2009 : 71).

Perlu diketahui, pengarustamaan nilai-nilai pendidikan Islam pada Hukum Adat suku Melayu Buyan seperti adat *kesupan* atau kesopanan (harga diri/etika) menurut peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Buyan yakin pendidikan Islam pada intinya akan menuntun manusia untuk memiliki akhlak mulia. Sementara fitnah/pencemaran nama baik, numpang di rumah warga, mengikat/menambat tali, menemukan barang orang, mengangkat anak saudara ibu/bapak, aturan lalu lintas sungai dan darat, serta ketentuan penyinsu dan hiburan band-karaoke juga merupakan bagian dari pengejawantahan pendidikan Islam yang meliputi aspek aqidah, syariah, dan akhlak.

Penelitian tentang Penerapan Hukum Adat Untuk Menciptakan Harmoni Sosial: Perspektif Pendidikan Islam Pada Orang Melayu Buyan dimaksudkan untuk menemukan teori sesuai fokus penelitian. Karena seringkali tradisi yang berkembang dimasyarakat tidak dikaji dan diwariskan secara ilmiah. Apalagi tantangan yang dihadapi orang Melayu Buyan untuk mempertahankan dan melestarikan Hukum Adat dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah kompleks. Masyarakat Melayu Buyan meyakini bahwa Hukum Adat itu penting sebagai penguat tata nilai pendidikan Islam. Tetapi disisi lain Hukum Adat tidak terwarisi dengan baik, Tantangan lainnya adalah pengaruh budaya dari luar yang tidak memiliki Hukum Adat dan atau tidak menerapkan Hukum Adat yang sangat mungkin menggerus tata nilai, fungsi, dan keberadaan dalam Hukum Adat pada orang Melayu Buyan.

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian kualitatif ini dilakukan guna untuk mendapatkan realita empirik sebuah kajian. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan realita tentang Penerapan Hukum Adat Untuk Menciptakan Harmoni Sosial: Perspektif Pendidikan Islam Pada Orang Melayu Buyan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di kawasan Buyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian pada Orang Melayu Buyan didasarkan pada; Pertama, Orang Melayu Buyan merupakan penduduk asli yang berada nun jauh dipedalaman dan

perbatasan Pulu Borneo; Kedua, karena Orang Melayu Buyan memiliki kearifan lokal Hukum Adat yang masih eksis hingga kini; Ketiga, Hukum Adat sebagai penjaga harmoni sosial yang merupakan perpaduan kearifan lokal dengan pendidikan Islam agar masyarakat memiliki *akhlakul karimah*.

Penelitian ini berfokus pada upaya mengungkap Penerapan Hukum Adat Untuk Menciptakan Harmoni Sosial: Perspektif Pendidikan Islam Pada Orang Melayu Buyan. Selanjutnya untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan mengarahkan dalam pembahasan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu aspek apa saja dari Hukum Adat pada orang Melayu Buyan yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan Islam? bagaimana penerapan Hukum Adat pada orang Melayu Buyan dilihat dari pendekatan pendidikan Islam? bagaimana pengaruh Hukum Adat dalam perubahan perilaku masyarakat?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, diskusi kelompok terfokus, di mana analisis dilakukan melalui pengurangan, tampilan data, dan kesimpulan.

Deskripsi Melayu Buyan

Memahami istilah Melayu adalah penting dari aspek pencarian susur-galur identitas Melayu itu sendiri. Dalam konteks bahasa, Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di semenanjung tanah Melayu, yang menggunakan bahasa Melayu. Pengertian yang lebih luas, UNESCO pada tahun 1972 menggunakan nama Melayu untuk merujuk kepada suku bangsa Melayu di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Madagaskar (lihat Jamilah Ikhsan, dalam Prosiding jilid 1 Seminar Antarabangsa Dialek-dialek Austronesia di Nusantara III).

Salah satu kearifan lokal yang hidup pada orang Melayu Buyan hingga saat ini adalah tradisi Hukum Adat. Diduga, kearifan lokal tersebut merupakan kelanjutan tradisi masyarakat sebelum kedatangan Islam. Setelah Islam datang tradisi ini diwarnai dan bahkan dijadikan *social problem solving* dan juga sebagai pembentuk karakter masyarakat Melayu Buyan.

Collins (2001a) pernah berhujjah bahwa Pulau Borneo yang selalu digambarkan sebagai hutan lebat, yang dihuni pemburu kepala (*head-hunters*), di mana penduduk di pesisirnya adalah Melayu dan di pedalaman orang Dayak, hanya merupakan dongeng. Sebenarnya Pulau Borneo, termasuk kawasan Buyan, adalah rumah bagi banyak suku bangsa dan beragam adat budayanya.

Para pengkaji pada masa penjajahan Belanda, seperti Van Kessel (1850), Veth (1854), Enthoven (1903), Bouman (1924), hanya menyebutkan Buyan sekilas saja, begitu juga beberapa daerah di lembah Sungai Buyan seperti Betung dan Pasi. Pengkaji kolonial mengenal kedua

kampung ini karena di Betung dan Pasi terdapat pertambangan emas. Kedua kawasan tersebut sampai sekarang masih dikenal sebagai penghasil emas dan penunjang perekonomian masyarakat setempat khususnya, dan perkampungan di sekitar daerah Sungai Buyan secara keseluruhan.

Van Kessel (1850), menguraikan bahwa di Kuala (Nanga) Bunut dulu, ada kurang lebih 40 buah rumah. Seterusnya di hulu Sungai Bunut terdapat enam suku Dayak, yang bernama Bojan dengan 400 keluarga, Soroh 400 keluarga, Sabilit 300 keluarga, Oeloeaijer 1200 keluarga, Simangit 150 keluarga, dan Mantobah 500 keluarga. Sebagian suku-suku Dayak ini mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai Buyan.

Lebih kurang 50 tahun kemudian Enthoven (1903:93-115 & 162-163), mengungkapkan bahwa Buyan adalah bagian daripada kerajaan Bunut. Orang Melayu Bunut berada di sepanjang Sungai Bunut, dan juga di Nanga Buyan. Di muara Sungai Buyan itu, hanya terdapat sembilan rumah yang dihuni 33 orang Melayu. Sementara di sepanjang Sungai Buyan ada beberapa kampung dengan 83 rumah yang dihuni 484 jiwa. Total jumlah orang Melayu di sepanjang Sungai Bunut pada saat itu berjumlah 3.190 orang. Sementara di sekitar Nanga Buyan ada dua rumah Dayak Kantuk. Sedangkan orang Melayu ada di Nanga Buyan, Batu Lemang, dan Nanga Kelawit.

Van Kessel (1850), Enthoven (1903) dan Bouman (1924), menguraikan bahwa orang Buyan aslinya adalah Dayak. Namun setelah ada kerajaan Melayu Bunut pada akhir abad ke-19, telah dilakukan dakwah Islam di kalangan Dayak Buyan oleh penguasa di Bunut, di antaranya ialah Pangeran Hadji Moeda Mohammad Abbas dan Abang Barita serta Gusti Abdurrahman. Sehingga ramai penduduk Dayak yang masuk agama Islam menjadi Melayu di daerah Buyan. Sekarang, di muara Sungai Buyan ada sebuah kampung yang bernama Landau Mentail yang dihuni orang Kantuk. Mungkin mereka itu keturunan daripada orang Kantuk yang tinggal di muara Buyan lebih dari 100 tahun lalu (Enthoven, 1903). Mungkin Kantuk telah cukup lama mendiami kawasan tersebut. Juga ada pendatang beberapa tahun terakhir ini yang berasal dari Jawa, baik yang datang melalui program transmigrasi maupun bukan transmigrasi, Cina dan Dayak yang bekerja dengan berbagai profesinya. Menurut E.B. Kielstra (dalam Enthoven, 1903:93), dalam perjalanan sejarah, Buyan dahulunya merupakan bagian dari kerajaan Bunut. Penguasa Bunut pada masa itu ialah Abang Barita, yang merupakan keturunan dari Dayak Embaloh.

Menurut cerita penduduk, asal-usul mereka di kawasan Sungai Buyan sangat beragam. Didi Darmadi (2007) mengungkapkan bahwa asal mula orang di Buyan ini Dayak. Di Buyan tidak banyak kampung. Riam Mengelai saja asal kampung di ulu Buyan ini. Ketika masa pertempuran dulu, masuklah orang Melayu Buayan (mungkin yang dimaksud ialah daerah Buyan di Sekadau). Kemudian asal nama sungai Buyan ini dahulu adalah sungai Belimin. Perubahan ini

terjadi setelah orang Dayak dikalahkan oleh orang Buayan (Buyan). Ada juga yang mengemukakan bahwa daerah Buyan dihuni Dayak Gilang (berasal dari Melawi). Kita sekarang keturunan mereka, bukan keturunan Dayak Embaloh, atau Mentebah. Konon, daerah Buyan dahulu tempat orang bertempur. Dayak Gilang/Belimin diserang orang dari Buayan (orang Muslim, Melayu). Sampai sekarang masih ada peninggalan *timpah* (harta benda yang dikuburkan dalam tanah) milik orang Dayak. Orang bertempur hanya memperebutkan dan menguasai tanah, mencari kekuasaan masing-masing. Penuturan cerita tentang Buyan disini menjadi catatan sejarah yang perlu dikaji lebih mendalam oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu.

Sungai Buyan (Buyan) dalam catatan terkini adalah nama sebatang anak Sungai Bunut (bermuara di Sungai Bunut) yang merupakan bagian dari sistem Sungai Kapuas, lebih kurang 800 KM dari pantai. Sungai Buyan membentuk lembah yang memanjang di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Boyan Tanjung berdiri sejak 6 Januari 1997, yang luasnya mencapai 76.100,6 Ha atau 761,01 KM². Kecamatan Boyan Tanjung terdiri dari 16 (enam belas) Desa yaitu: Boyan Tanjung, Delintas Karya, Karya Maju, Landau Mentail, Mujan, Nanga Betung, Nanga Boyan, Nanga Danau, Nanga Jemah, Nanga Ret, Nanga Sangan, Pemawan, Riam Mengelai, Sri Wangi, Teluk Geruguk, Tubang Jaya. Setiap desa terdiri dari berbagai kampung (Data Kecamatan Boyan Tanjung, Juli 2019).

Kecamatan Boyan Tanjung berada pada jalur Jalan Lintas Selatan, yaitu jalan yang menghubungkan Kota Putussibau dengan ibukota Pontianak. Adapun batas-batas administratif kawasan Buyan adalah seperti berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Pengkadan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunut Hilir.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pengkadan.

Sebelum ada jalan darat, baik jalan tikus maupun Jalan Lintas Selatan, yaitu kira-kira dari tahun 1850 sampai 1990-an, orang Buyan senantiasa berhubungan dengan orang Bunut melalui Sungai Buyan dan Sungai Bunut. Bahkan banyak orang Buyan yang membangun rumah di Nanga Bunut, begitu pun juga banyak orang Bunut yang berpindah ke Buyan dan menjadi penduduk Buyan, terutama melalui pernikahan. Pola perdagangan orang Buyan masa itu juga masih jual-beli barter dengan orang Bunut, seumpama getah, padi, kayu ulin (kayu belian) dan sebagainya.

Namun setelah dibangunnya Jalan Lintas Selatan, yaitu sekitar tahun 1991, apalagi setelah wilayah Sungai Buyan dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri (Kecamatan Boyan Tanjung), hubungan orang Buyan dengan orang Bunut di hilir sungai, khususnya dalam hal perdagangan berkurang, bahkan terputus sama sekali. Hal itu disebabkan jalan darat telah

menggantikan jalur sungai sebagai sistem pengangkutan utama. Masyarakat di hulu Buyan lebih banyak menggunakan jalan darat untuk berhubungan ke Boyan Tanjung dan bahkan langsung ke Pontianak untuk berniaga dan sebagainya. Jarak tempuh dari pusat kecamatan menuju desa terjauh yaitu 25 KM, yaitu dari desa Boyan Tanjung menuju desa Teluk Geruguk.

Setelah pemekaran tahun 1997, kini penduduk Sungai Buyan Kecamatan Boyan Tanjung kurang lebih 13.584 jiwa (Data Kecamatan Boyan Tanjung, Juli 2019). Penduduk kampung yang mendiami daerah sepanjang Sungai Buyan sebagian besar adalah Muslim. Dari segi etnis, kebanyakannya adalah Melayu, ada juga Kantuk (Dayak), Jawa dan Cina. Umumnya penduduk di Sungai Buyan saling memiliki hubungan kekerabatan, baik dalam satu kampung maupun berbeda kampung. (Data Kecamatan Boyan Tanjung, Juli 2019).

Sebelum tahun 1990-an, pola perkampungan di wilayah Sungai Buyan umumnya terletak di tebing Sungai Buyan. Hal itu terjadi karena jalur aktifitas harian masyarakat masih menggunakan Sungai Buyan. Sungai Buyan dahulu berfungsi bukan saja sebagai sumber air, tetapi yang sama penting sebagai jalur transportasi dan perekonomian. Walaupun ada beberapa jalan darat, seperti ke Sukaramai, Riam Panjang, Nanga Taman, kesemuanya dalam kawasan Embau, itupun hanya untuk aktifitas perdagangan dan sosial lainnya. Pada masa itu, kampung-kampung di sepanjang Sungai Buyan berjumlah tidak kurang dari 15 kampung. Namun pada saat ini, banyak kampung telah berpindah ke lokasi yang lebih dekat dengan jalan darat (Jalan Lintas Boyan).

Melalui pembangunan Jalan Lintas Buyan pula, seluruh kampung di Sungai Buyan dapat dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sehingga aktivitas harian dengan memanfaatkan Sungai Buyan sebagai jalur transportasi sekarang berkurang; sungai kini digunakan penduduk untuk kepentingan mencari nafkah hidup dengan pekerjaan tradisional seperti pergi berladang, mendulang emas, merakit kayu, dan sebagainya.

Tambahan lagi, sejak dibukanya Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Boyan itu, setiap penduduk mulai berpindah dan membuat rumah baru ke tepi-tepi itu, tidak lagi di tepi sungai, riam, dan landau (teluk) seperti yang dahulu dilakukan oleh para orangtua masyarakat di kawasan Buyan. Kampung lama yang berada di tebing sungai tiada lagi berkembang. Banyak rumah, bahkan kampung tersebut sudah ditinggalkan, karena mereka membangun rumah dan kampung baru di sekitar jalan darat itu. Kondisi ini menyebabkan kampung-kampung lama ditinggal begitu saja, hanya menyisakan sejarah yang belum terdokumentasikan.

Keadaan perekonomian masyarakat Buyan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan masyarakat Melayu di pedalaman Kalimantan Barat pada umumnya. Sehari-hari sumber penghasilan utama orang Melayu Buyan ialah bekerja menoreh getah. Sebagian lagi *marit*

dan *mamay* (tambang emas dengan mendulang), bahkan ada yang bekerja mencari gaharu dan kayu belian. Berdasarkan data Kecamatan Boyan Tanjung (Juli, 2019) ada beragam pekerjaan penduduk kecamatan Boyan Tanjung yaitu mengurus rumah tangga, pelajar/mahasiswa, petani/pekebun, nelayan/perikanan, berburu, pedagang, wiraswasta, guru, PNS, TNI, Polri, pensiunan, dan beberapa pekerjaan lainnya.

Berdasarkan data Kecamatan Boyan Tanjung (Juli, 2019) sarana pendidikan sudah ada di Kecamatan Boyan Tanjung. Pada tahun 2005 sudah didirikan sebuah Taman Kanak-Kanak (TK), kini sudah ada beberapa TK. Sekolah Dasar Negeri (SDN) baru mulai dibangun sekitar tahun 1960-an. Kini terhitung 16(enam belas) Sekolah Dasar, ada 2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 1 (satu) Madrasah Tsanawiyah, dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, 1 (satu) SMA Swasta yang terletak di desa Riam Mengelai. Hampir di setiap kampung, orang-orang tua tidak tamat sekolah dasar, bahkan ada yang tidak dapat membaca atau menulis sama sekali karena tidak pernah mengeyam sekolah. Rata-rata, anak muda sekarang hanya sampai tamat sekolah dasar atau mungkin sekolah menengah; sedikit sekali yang sampai melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ketika berinteraksi, penduduk Buyan menuturkan Dialek Melayu Buyan (DMB), Sesekali ada yang menuturkan bahasa Indonesia apabila berkomunikasi dengan pendatang dari luar Kapuas Hulu. Namun, hanya sedikit penduduk setempat yang bisa menuturkan bahasa Indonesia. Interaksi keagamaan, di kalangan orang Buyan tidak ubahnya seperti dalam kehidupan umat Islam atau etnis Melayu di daerah lain di Kapuas Hulu, seperti di Riam Panjang atau Landau Kumpang di kawasan Embau, atau Kapuas Hulu pada umumnya. Setiap kampung memiliki masjid untuk beribadah.

Deskripsi Hukum Adat Terkait Pendidikan Islam

Hukum adat sendiri telah diakui eksistensinya dalam hukum nasional, hal ini termaktub dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 yang isinya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). (Wulansari, 2010 : 34).

Ada dua istilah dalam *ushul fiqh* yang penggunaannya sering simpang siur. Hal ini ketika hendak merujuk kepada budaya, tradisi dan kebiasaan masyarakat. Dua istilah itu adalah *adat* dan

urf. Dua istilah ini memang sepintas terlihat sama maknanya. Padahal secara kebahasaan dan istilah dua hal ini tidaklah sama.

Adat secara bahasa maknanya adalah kebiasaan (*ad-Da'bu*) yang terus menerus dilakukan. (Bahasin, 2012: 25). Sedangkan secara istilah, makna *adat* banyak yang lebih dekat kepada definisi fikih. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli dan mendekati definisi yang sesungguhnya. Di antaranya adalah Syekh Al-Jurjani dalam kitab *at-Ta'rifat*:

Menurut al-Jurjani (tth: 188), *adat* secara istilah adalah segala hal yang dikerjakan manusia atas hukum-hukum rasional dan terus berulang-ulang. Menurut *urf* dan *adat* sama. Beberapa pakar kemudian mengambil pandangan yang diberikan oleh al-Jurjani ini sebagai pijakan penyebutan sebuah tradisi di masyarakat. Sedangkan menurut Ibnu Abidin (dalam Bahasin, 2012: 26), *adat* terambil dari kata *mu'amadab* yang berarti berulang-ulang. Dengan demikian, *adat* adalah segala sesuatu yang berulang-ulang sehingga ia menetap dalam jiwa dan otak, dan terus bisa diterima olehnya, tanpa hubungan dan *qironah* sehingga menjadi semacam *'urfyyah* (kebiasaan baik).

Sedangkan *'urf* memiliki beberapa makna yang berbeda-beda, ada yang *haqiqi* ada pula yang *majazi* (metaforik). Adapun makna *'urf* yang hakiki berpusat pada beberapa kebaikan yang sudah diketahui dengan jelas seperti dermawan serta beberapa kebaikan yang sudah diketahui dan diterima (Bahasin, 2012: 33). Ibnu Faris (dalam Bahasin, 2012: 33) menyebutkan bahwa kata yang terangkai dari tiga akar kita ini (*ain, ro' dan fa'*) menunjukkan dua makna yang sah, salah satunya menunjukkan kepada segala sesuatu yang berurutan dan berkesinambungan satu sama lain. Sedangkan yang kedua adalah bermakna diam dan tenang. Mayoritas makna yang terangkai dari lafadz ini bermuara pada dua makna di atas.

Sedangkan makna *'urf* secara istilah memiliki beberapa definisi. Di antaranya adalah yang diberikan oleh an-Nasafi, bahwa *'urf* adalah sesuatu yang sudah kuat dalam jiwa, dari sisi akal serta bisa diterima oleh karakter yang normal. Hampir semua pakar memberikan definisi yang sama terkait *urf* dengan pandangan an-Nasafi ini. (Bahasin, 2012: 34).

Antara *'urf* dan *adat* jika melihat dari definisi dari kedua istilah ini sebagaimana diberikan oleh para pakar di atas, terlihat keduanya sama secara makna. Definisi yang diberikan oleh an-Nasafi, Ibnu Abidin dan lainnya terlihat mempersamakan antara *'urf* dan *adat* sebagai sebuah kebiasaan yang berulang-ulang sehingga dia mengeras dan menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang diterima oleh nurani bahkan menjadi karakter. Meskipun an-Nasafi memberikan catatan, bahwa keduanya (*urf* dan *adat*) mirip dari sisi *mashodaq*-nya saja, bukan pada sisi *majbuh*-nya. (Bahasin, 2012: 49-50)

Menurut Ya'qub Bahasin (2012: 51), perbedaan *urf* dan *adat* menurut para pakar hukum adalah *urf* mengharuskan adanya dua unsur dalam dirinya, yang pertama adalah unsur materi (perbuatan yang berulang-ulang), dan yang kedua harus memiliki makna yang ada di dalamnya. Sedangkan *adat* adalah sebaliknya, *adat* hanya memerlukan unsur materi (perbuatan yang berulang-ulang) tanpa harus memiliki makna di dalamnya.

Dengan demikian, pada penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif *urf* sebagai sebuah tradisi yang mengakar dimasyarakat yang dihayati dan dikerjakan secara berulang-ulang dalam skala kolektif (*jama'ah*). Dalam hal ini, Hukum Adat masyarakat Melayu Buyan merupakan sebuah *urf* (sebuah hukum yang berlaku secara turun temurun) dan terus eksis sampai hari ini. Di dalam hukum adat masyarakat Melayu Buyan itu terdapat sekumpulan nilai-nilai yang nantinya akan memberikan sumbangsih pada pendidikan Islam bagi seluruh masyarakat Melayu Buyan itu sendiri.

Jhon Dewey (2003:69) mengemukakan bahwa Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.” Sedangkan Oemar Hamalik (2001:79) menyatakan bahwa Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan praktik pengajaran terbimbing yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pribadi, jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada didalam masyarakat sehingga memiliki kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional.

Pendidikan Islam diistilahkan dengan kata *tarbiyah* Sayid Muhammad al-Naquib al-Attas (1990: 75), pendapat ini didukung oleh Abdurrahman al-Nahlawi (1995: 20) yang bermakna memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara, serta menumbuhkan. istilah lain yaitu *ta'dib* (Ibn Mandzur), yang bermaksud adab atau penghormatan. Kemudian pendidikan dalam Islam dikenal juga dengan istilah *ta'lim* (Abdul Fattah Jalal, 1988: 75), yang bermaksud


bahwa pendidikan tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam domain kognisi semata, tetapi terus menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah (a) sebuah proses pemberian bimbingan (b) dilakukan secara sadar (c) materi pendidikan Islam adalah seluruh nilai dan aspek dalam Islam, baik menyangkut aqidah, syariah (ibadah), maupun muamalah dan akhlak. (d) pendidikan berorientasi kepada dua sasaran secara integrasi yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Armai Arief (2002), ada lima pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu pendekatan filosofis, induksi-deduksi, sosio-kultural, fungsional dan emosional. Ada banyak contoh pengaplikasian pendekatan ini dalam Alquran disebutkan seperti berikut: 1) Tolong menolong antar sesama, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2. 2) Kesatuan masyarakat, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Anbiya ayat 92. 3) persaudaraan antar anggota masyarakat, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10. Pendekatan filosofis, Alquran memberikan konsep secara konkrit dan mendalam. Terbukti dengan adanya penghargaan Allah kepada manusia yang selalumenggunakan rasio pemikirannya. Tujuan pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menggunakan pemikiran (rasio) seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tanggapnya, sehingga masyarakat terlatih untuk terus berfikir.

Sebelum bahasan aspek pendidikan Islam dalam Hukum Adat orang Melayu Buyan, terlebih dahulu penulis membahas tentang Hukum Adat pada Orang Melayu Buyan terdapat dalam Buku Pegangan dan Pedoman Peraturan Adat Istiadat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung (Wilayah Kepunggawaan Batang Boyan). Buku tersebut disusun pada tanggal 27 – 28 Desember 2010 dengan susunan tim perumus sebanyak 25 orang. Dalam pertemuan tersebut juga di bentuk untuk pertama kali pula Susunan Pengurus Majelis Adat dan Budaya Melayu (MABM) Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara sederhana dapat dideskripsikan bahwa Hukum Adat pada Orang Melayu Buyan terdiri dari bab ketentuan umum, pernikahan, kejahatan perusak tatanan sosial budaya, bumi, dan penutup. Penyusunan tersebut menghasilkan 5 (lima) bab termasuk bagian penutup dengan 86 pasal. Hukum Adat tersebut juga mencakup sanksi yang dikenakan kepada siapapun yang melanggarnya, selama masih dalam kawasan kepunggawaan Buyan dan atau perkara yang melibatkan masyarakat Buyan. Lukmanul Hakim (Ibrahim {ed.}, 2017: 97-98) memperlihatkan cover dan daftar isi Hukum Adat suku Melayu Buyan, sebagaimana berikut ini:



Gambar 2. Cover dan Daftar Isi Buku Adat

Bab pertama tentang Ketentuan Umum, meliputi 8 (delapan) bagian: (1) Aturan *Kesupan* (Sopan santun/Harga Diri), Perkara/Masalah, (2) Fitnah/Pencemaran Nama Baik, (3) Numpang di Rumah Warga, (4) Mengikat/Menambat Tali, (5) Menemukan Barang Orang, (6) Mengangkat Anak Saudara Ibu/Bapak, (7) Aturan Lalu Lintas Sungai dan Darat dan (8) Ketentuan Penyinsu dan Hiburan Band-Karaoke.

Adat *kesupan* menurut penulis sama halnya dengan etika. Perkara atau masalah dalam buku tersebut merupakan penjelasan dari aturan *kesupan*. Sedangkan fitnah/pencemaran nama baik, numpang di rumah warga, mengikat/menambat tali, menemukan barang orang, mengangkat anak saudara ibu/bapak, aturan lalu lintas sungai dan darat, serta ketentuan penyinsu dan hiburan band-karaoke menurut penulis juga dapat diartikan sebagai etika. Sedangkan etika dalam Islam disebut akhlak.

Sungguh penempatan adat *kesupan* pada bagian pertama memperlihatkan bahwa Hukum Adat pada suku Melayu di Buyan mengutamakan pentingnya pengamalan nilai-nilai pendidikan Islam. Adat *kesupan* menurut penulis sangatlah tepat. Akhlak memang dipandang sangat penting dalam pendidikan Islam. Dijelaskan dalam Hadits dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.*” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 8952).

Selanjutnya pada Bab kedua pada Hukum Adat orang Melayu Buyan mencakupi beberapa aspek yang berkaitan dengan masalah Pernikahan, meliputi 6 (enam) bagian: (1)

Pertunangan, (2) Nikah/Kawin, (3) Cerai, (4) Meperangkat Istri Orang, (5) Salah Basa dan (6) Zina.

Pada bagian ini, suku Melayu Buyan memperlihatkan betapa penting pendidikan Islam, terutama syariat tentang pernikahan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. (Sabiq, 1980: 7). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, tepatnya pada bab kedua tentang dasar-dasar perkawinan disebutkan di pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bab pernikahan ini memang sangat penting. Islam sendiri membahas tentang pernikahan secara rinci mulai dari *ta'aruf*, pertunangan, akad nikah, resepsi hingga pasca resepsi.

Perintah menikah dalam Islam salah satunya dalam Firman Allah SWT yang artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang...”* (QS. Ar-Rum: 21).

Banyak fakta empirik yang meliputi perkara pernikahan/perkawinan, menjadikan para tetua kampung suku Melayu Buyan menganggapnya mesti diatur dalam Hukum Adat suku Melayu Buyan. Bahkan tak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga pasti akan dihadapkan dengan masalah, hanya saja kadar masalah setiap rumah tangga berbededa-beda. Oleh karena itu, memang sangat penting dan tepat jika pernikahan diatur dalam Hukum Adat dan ditempatkan pada posisi atau bab kedua setelah bab pertama tentang adat *kesupan* (etika/akhlak).

Bab ketiga dalam Hukum Adat suku Melayu Buyan yaitu tentang Kejahatan Perusak Tatanan Sosial Budaya, meliputi 9 (sembilan) bagian: (1) Minum Keras dan Narkoba, (2) Perjudian, (3) Kaset Porno, (4) Wanita Tuna Susila (WTS), (5) Perkelahian, (6) Pencurian, (7) Pengrusakan, (8) Perkosaan dan (9) Perusak Habitat.

Nilai-nilai pendidikan sangat tampak dalam Bab ketiga Hukum Adat ini yaitu Kejahatan Perusak Tatanan Sosial Budaya, kesemua pada bagian ini berkaitan dengan aspek aqidah, syariah dan akhlak. Syariat Islam, Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan tersebut diatas dan semuanya itu termasuk dalam pembahasan *jarimah hudud*, sering di artikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak Oleh Allah. Para ulama sepakat yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*), minum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-Bagyu*). (Qosim, 2009: 3). Namun dalam Hukum Adat suku Melayu Buyan, ada banyak aspek perkara yang dicakupi selain perkara *jarimah hudud*, yang tentu saja jika perkara

tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan hasil sidang adat merujuk pada buku pedoman adat istiadat suku Melayu Buyan.

Kemudian pada Bab keempat tentang Bumi, meliputi 2 (dua) aspek: (1) Ketentuan Tanah, Pemudak dan Kebon atau Tanah dan (2) Hutan dan Tambang. Walaupun hanya dua aspek yang dicantumkan, tapi jenis-jenis permasalahan yang dibahas juga sangat beragam, yang kesemuanya mengatur kehidupan keseharian masyarakat Melayu Buyan.

Jika berbicara tentang bumi dalam Islam sebenarnya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT yang artinya : *"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)." (Q.S. An-Nur: 42)*. Allah SWT juga berfirman yang artinya: *"Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS Al-Hadid: 2)*.

Bumi sebagaimana dimaksudkan dalam buku adat ini sebenarnya mengacu pada ketentuan tanah, mulai dari batas, kepemilikan serta hasil dari tanah yang mengatur sedemikian rupa agar permasalahan dikemudian hari terkait tanah dapat diselesaikan secara Hukum Adat karena wilayah Buyan merupakan daerah pedalaman yang masih memiliki lahan kosong atau tidak dibuat pemukiman yang bisa saja terjadi permasalahan dikemudian hari.

Bab kelima merupakan bagian penutup, berisi tiga pasal terakhir yaitu pasal 84, 85 dan 86. Dalam pasal 84 tersebut tertulis: *Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan adat ini, dan hal tersebut menyangkut masalah adat, maka akan diadakan penambahan pasal dan ayat sesuai hal yang dihadapi.* Pasal 85 serta 86 merupakan penjelasan proses dan tindak lanjut dari pasal 84 tersebut. Bagian penutup ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah dibuat dalam buku tersebut masih dapat berubah dan para penyusun menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang sempurna dan mereka tidak mampu membuat sesuatu yang sempurna pula. Sekali lagi, sangat dimungkinkan akan ada revisi dari Hukum Adat suku Melayu Buyan, dia akan terus mengalami perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Buyan itu sendiri.

Dapat ditarik benang merahnya, bahwa pada Hukum Adat orang Melayu Buyan sarat atau penuh nilai-nilai pendidikan Islam, ianya tidak hanya fokus pada aspek syariah/fiqh tetapi juga sangat kental juga aspek akhlak dan aqidah. Intinya filosofis Hukum Adat suku Melayu Buyan menginginkan masyarakat hidup tertib berbasis kearifan lokal yang merupakan karakter dan jati dirinya, yang bermuara dari nilai-nilai pendidikan Islam.

Penerapan Hukum Adat Pendekatan Pendidikan Islam

Hukum Adat yang diterapkan pada masyarakat Melayu Buyan mementingkan pendekatan pendidikan Islam. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk

menginternalisasikan pendidikan Islam, yaitu keteladanan (*uswatun khasanah*), pembiasaan, dan nasehat atau ceramah (*man'idzah khasanah*) sebagaimana firman Allah Swt:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (*manusia*) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (Q.S. An-Nahl:125).

Penempatan aspek akhlak pada bab pertama dalam penyusunan hukum adat tersebut sangat tepat, karena akhlak dipandang sangat penting dalam pendidikan Islam. Bahkan dijelaskan dalam Hadits dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.*” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 8952).

Sebagai contoh perbandingan, Mita Hairani (Ibrahim {ed.}, 2017: 66-72) mengurai substansi Hukum Adat Kecamatan Pengkadan yang sudah diklasifikasikan berdasarkan besar denda yang dibebankan kepada orang yang terkait Hukum Adat. *Salahbasa* yaitu perbuatan dosa kecil, misalnya berduaan di tempat yang sepi, bertamu lebih dari jam 21.00 WIBB sedangkan orang tua atau orang lain sedang tidak berada di tempat tersebut. Pelaku dikenakan adat *kesupan* rumah dan atau *kesupan* kampung.

Adat kesopanan atau yang biasa disebut dengan *kesupan* adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggar hukum adat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah serta penyelesaian masalah adat guna menjaga kesopanan. Misalnya saja ketika pelaku melakukan tindakan asusila di kampung, dan kasusnya diselesaikan dengan hukum adat, maka pelaku tidak hanya membayar *kesupan* pengurus (Ketua RT, ketua adat dusun, ketua adat desa, dan kepala desa) yang berjumlah Rp 1.000.000,- saja namun juga membayar kesupan kampung, *kesupan* pegawai masjid atau agama, *kesupan* orang tua, dan *kesupan* tempat ibadah. Besar *kesupan* sebagaimana dalam Tabel 1. *Kesupan* Hukum Adat Kecamatan Pengkadan berikut:

<i>Kesupan</i> pengurus	Rp 1.000.000,-
Ketua RT	Rp 200.000,-
Kepala dusun	Rp 200.000,-
Ketua adat dusun	Rp 200.000,-
Kepala desa	Rp 200.000,-
Ketua adat desa	Rp 200.000,-
<i>Kesupan</i> kampung	Rp. 500.000,-
<i>Kesupan</i> pegawai masjid/ agama	Rp. 500.000,-
<i>Kesupan</i> orang tua	Rp 200.000,-

<i>Kesupan</i> saudara/saudari	Rp 200.000,-
Pelanggaran kampung	Rp 1.000.000,-
<i>Kesupan</i> di rumah	Rp 400.000,-
<i>Kesupan</i> di luar rumah	Rp 500.000,-
<i>Kesupan</i> rumah sakit	Rp 1.000.000,-
<i>Kesupan</i> tempat ibadah	Rp 1.500.000,-
<i>Kesupan</i> rumah dinas	Rp 1.000.000,-
<i>Kesupan</i> rumah sekolah	Rp 1.000.000,-
<i>Kesupan</i> kantor polsek	Rp 1.500.000,-
<i>Kesupan</i> kantor camat	Rp 1.500.000,-

Pengklasifikasian jenis pelanggaran Hukum Adat dan nominalnya masih relatif karena ada beberapa kasus pelanggaran yang nominalnya masih belum dapat dihitung dengan angka mutlak. Namun, hampir setiap pelanggaran terhadap hukum adat memiliki akibat harus membayar denda dengan nominal yang tak dapat dibilang sedikit.

Penerapan aspek pendidikan Islam yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak, secara nyata terlihat dari contoh kutipan kasus penyelesaian pelanggaran hukum adat pada orang Melayu Buyan yang berhubungan dengan ketiga aspek tersebut:

“Pasal 5 menjelaskan tentang adat berdosa besar. Adapun yang dimaksud berdosa besar dalam hukum adat ini adalah jika orang melakukan perzinahan, dan dalam hukum Islam perzinahan termasuk dalam larangan/diharamkan Allah Swt. Apabila umat Islam ada yang melakukan perzinahan maka akan berdosa besar. Hal ini adalah bagian dari sekian banyak aspek budaya dan adat istiadat yang bersentuhan dengan ajaran Islam. Sanksi adat masuk dalam kategori adat berdosa besar kalau: ayat 1 jika mereka yang melakukan perzinahan tidak nikah maka nominal sanksi adatnya Rp. 700.000, namun kalau menikah, maka sanksi uangnya hanya setengahnya saja yaitu Rp. 350.000. Artinya hanya dibedakan nominal sanksinya saja. Ayat 2, ada juga sanksi adat lain yaitu salah besar (basa besar). Pada ayat 3, juga menjelaskan sanksi adat jika terjadi pemerkosaan. Jumlah sanksi adat (uang) yang harus dibayar oleh pelaku pelanggar hukum adat sesuai ketentuan hukum adat.” (Hermansyah {ed.}, 2009: 97).

Orang Melayu Buyan menganggap orang yang sudah melakukan perzinahan merupakan perilaku yang tidak terpuji dan telah melanggar syariat Islam, dan mereka juga percaya bahwa perbuatan tersebut akan mendapat balasan dosa besar dari Allah Swt.

Selanjutnya kita lihat pada kasus lain, yaitu kasus perkelahian sebagaimana berikut:

“Pada tanggal 3 November 2005 bertempat di dusun Gurung Ladan, desa Sri Wangi, telah terjadi pertengkaran yang berujung pada perkelahian/pengeroyokan antara Usu Tini, Dedek dan Udui melawan Ayang-Kesemuanya perempuan. Perkelahian itu dilakukan di rumah Marsedi (rumah orang lain). Perkelahian itu dipicu karena penyerang pernah diomongin oleh korban dengan kata-kata makian seperti ini: sundal, kanyi dan pelacur. Penyerang yang diomongin korban seperti itu karena sering ngumpul-ngumpul (dugem) bersama anak muda sampai larut malam. Mendengar omongan itu mereka dendam. Tepat pada tanggal kejadian di atas, mereka menyerang korban dengan aksi saling cakar-menyakar. Setelah beberapa saat perkelahian itu berlangsung barulah ada beberapa anggota masyarakat berusaha melerai mereka. Dan akhirnya perkelahian itu dapat di hentikan. Pada babak selanjutnya pihak pihak yang terlibat dalam perkelahian tersebut dipanggil pengurus desa dan dibawa ke pemangku/ kepala adat. Setelah itu dilakukanlah persidangan dengan menghadirkan tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, saksi,

korban, pelaku dan disaksiakan masyarakat ramai. Setelah dikaji kronologis kejadian secara cermat, teliti, dan berhati-hati, kemudian diputuskanlah tuntutan adat yang dikenakan kepada pelanggar Hukum adat, baik yang dilakukan pelaku maupun korbannya. Pada kasus ini ada yang melanggar adat fitnah, pelanggar rumah orang, kesurupan dan adat tinju/berkelahi. Setelah itu pelaku dan korban membayar hukumannya dan mereka membuat perjanjian hitam di atas putih (tertulis) tidak akan berkelahi lagi. Inilah cara masyarakat buyan mengakhiri konflik untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan perdamaian di masyarakat.” (Hermansyah {ed.}, 2009: 99-100).

Perkelahian yang dalam pendidikan Islam merupakan perbuatan tercela, jadi bagi orang Melayu Buyan perkelahian apalagi dibumbui dengan sumpah serapah dibarengi fitnah sangatlah tidak baik dan pantas diganjar dengan hukum adat. Ketenteraman dan keharmonisan dimasyarakat sangat utama, karena Islam mendidik umatnya agar berperilaku mulia.

Namun perlu dicatat bahwa semua permasalahan yang masuk dalam hukum adat seperti yang termaktub di atas tidak harus diselesaikan melalui sidang adat yang hukumnya berpatokan dengan buku adat, kecuali pada permasalahan tertentu yang merugikan mayoritas masyarakat. Permasalahan yang dapat dirundingkan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali jika si pelaku masih belum mengakui kesalahannya dan diperlukan peradilan karena dalam musyawarah kekeluargaannya tidak ditemukan mufakat.

Buku Hukum Adat Istiadat Kecamatan Boyan Tanjung hampir semua poinnya terlihat bernafaskan pendidikan Islam. Jenis pelanggaran yang dilakukan bahkan ada yang tidak diatur dalam hukum nasional, seperti *salah basa*. Selain dianggap melanggar norma susila dan moral, *salah basa* juga merupakan kegiatan yang ditentang dalam Islam karena berkhalwat merupakan hal yang mendekati zinah. Seperti yang terdapat dalam surah Q.S. Al-Isra': 32 yang artinya: “*Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

Secara nyata, penerapan hukum adat dengan pendekatan pendidikan Islam bisa mendidik orang Melayu Buyan agar menjaga etika dan tingkah laku dalam keseharian, tidak boleh saling fitnah apalagi sampai berkelahi. Ini menjadikan orang Melayu Buyan erat kekerabatan dalam hubungan sehari-hari, sehingga dimungkinkan ada pendidikan Islam dalam kearifan lokal hukum adat. Ini menjadi sebuah pembenaran bahwa sistem nilai dan norma kearifan lokal itu biasanya mendorong interaksi sosial yang intens, perasaan kebersamaan, kerjasama, dan kedamaian (Al Rasyidin, dkk, 2009: 217). Pranata hukum adat dimasyarakat juga berimplikasi pada terciptanya kerukunan, keharmonisan, ketertiban dan kedamaian serta kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Pengaruh Hukum Adat dalam Perubahan Perilaku Masyarakat

Menurut M. Athiyah al-Abrasyi (2003: 113) tujuan utama dari pendidikan Islam ialah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, memiliki jiwa yang bersih, kemauan keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, mengetahui arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, mengetahui perbedaan buruk dengan baik, memilih salah satu fadhilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela, dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan.

Hukum Adat memang harus dijaga dan diterapkan dengan penuh bijaksana, agar tindakan masyarakat tidak semena-mena dengan sesama. Hukum Adat dibuat supaya perilaku masyarakat menjadi sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga masyarakat berakhlak mulia, selalu aman dan tenteram.

Ditengah situasi seperti ini, hukum adat di Buyan tetap berjalan dan diterapkan oleh masyarakat. Hukum Adat di wilayah ini seakan tak terpengaruh oleh isu-isu yang terjadi di luar. Selain karena memang telah mendapat perlindungan hukum dari awal, hukum adat yang diterapkan di Buyan juga mengandung nilai-nilai positif, terutama pendidikan Islam, yang juga sesuai dengan kepribadian bangsa dan efektif sebagai acuan dalam pemecahan masalah masyarakat Melayu Buyan.

Pengaruh Hukum Adat dalam perubahan perilaku masyarakat Buyan terlihat dalam fakta empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Lukmanul Hakim (Ibrahim {ed.}, 2017: 105). Lukmanul Hakim menemukan data bahwa polisi sangat mengapresiasi keberadaan dan keefektifan Hukum Adat, sebagaimana data ini diperoleh dari Ridho Wirawan, Kanit Intel Polsek Kecamatan Boyan Tanjung yang mengatakan bahwa dengan adanya Hukum Adat, permasalahan sosial di Buyan jarang sampai ke Polsek, sebab telah diselesaikan oleh Ketua Adat dengan Hukum Adat yang berlaku. Selain itu, Azman, (23/07/2017) salah seorang warga Buyan, yang tinggal di Desa Sri Wangi mengatakan bahwa dirinya sendiri takut melanggar Hukum Adat dan menurutnya masyarakat juga takut. Salah satu ketua adat di Buyan, Ibrahim sebagai ketua Adat Desa Sri Wangi (24/07/2017) yang mengatakan bahwa masalah-masalah sosial di Desa Sri Wangi sangat jarang terjadi, bahkan dalam satu tahun Ketua Adat tidak sampai mengurus lebih dari lima masalah sosial yang terkena Hukum Adat.

Bagi Masyarakat Melayu Buyan, Hukum Adat menjadi payung bagi pencari keadilan dan perlindungan setiap orang dari ketidakadilan. Apapun persoalan yang menyangkut kehidupan antara sesama masyarakat diselesaikan dengan Hukum Adat. Penerapan Hukum Adat di sini terlihat kontras dibandingkan asumsi selama ini. Selama ini Hukum Adat hanya dijumpai pada masyarakat Dayak, sedangkan pada masyarakat Melayu tidak. Hal ini selaras dengan Yusriadi (2016) yang mengatakan bahwa di Kalimantan Barat, Hukum Adat dan masyarakat adat identik

dengan orang Dayak. Orang Melayu sering dianggap tidak memiliki Hukum Adat dan masyarakat adat. Di wilayah kepungawaan Buyan asumsi tersebut dapat ditepis dengan hadirnya eksistensi Hukum Adat yang bernafaskan kearifan lokal dan keislaman.

Hukum Adat ditaati masyarakat Melayu Buyan karena didalamnya terkandung Aspek-aspek Hukum Adat, sebagaimana yang diungkapkan Soerjono Soekanto (1998: 27) dan Juhaya S. Pradja (2000: 77) adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan keserasian hak dan kewajiban pribadi dengan faktor kekerabatan dan faktor ikatan tempat tinggal.
2. Penyerasian hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban umum serta dengan alam semesta.
3. Merefleksikan harapan masyarakat terhadap kebahagiaan yang hendak dicapai yang didasarkan pada sistem sosial dan nilai-nilai yang berlaku.
4. Sistem hukum yang tidak tertulis, tetapi menjadi kebiasaan yang dipelihara secara institusional maupun menjadi bagian sistem sosial.
5. Mempertahankan keharmonisan antara hukum secara internal dengan sanksi bagi pelanggar hukum secara eksternal, yang keduanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan keharmonisan tersebut.
6. Sumber utama hukum adat adalah perilaku masyarakat yang merujuk pada kebiasaan sosial yang telah melegenda atau telah menjadi norma sosial.
7. Sebagai tambahan karena hukum adat ada yang keberlakuannya dikelola oleh penguasa adat atau oleh kekuatan kelompok sosial, penerapan hukum adat dalam kehidupan sosial tidak selalu memberikan rasa adil.

Penerapan Hukum Adat akan berjalan baik jika ketujuh aspek diatasdilaksanakan dengan baik, dan tetntu saja akan bisa mengubah perilaku masyarakat adatnya. Bagi masyarakat Melayu Buyan, perilaku mereka sangat dipengaruhi olehkewibawaan Hukum Adat. Semua aktivitas masyarakat bermuara dari Hukum adat, mereka tidak berani melanggarnya karena mereka menganggap kalau berani melanggar Hukum adat otomatis akan mempermalu diri sendiri, keluarga, dan tentu saja melanggar nilai-nilai pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Sesungguhnya pada kearifan lokal Hukum Adat suku Melayu Buyan, terkandung nilai-nilai pendidikan Islam, ada yang mengimplementasikan aspek aqidah, syariah, dan akhlak. Hukum Adat pada orang Melayu Buyan menjadi perpaduan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Hukum Adat dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat yang

terinspirasi dari kebijaksanaan dan kemuliaan ajaran Islam. Hukum Adat telah mampu diterapkan dengan baik pada orang Melayu Buyan, masyarakat sangat mentaatinya.

Hukum adat mengalami proses asimilasi dengan hukum Islam atau hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat menjadi hukum adat. Kepentingan sosial akan hukum dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya sehingga nilai-nilai terkandung dalam ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berproses menjadi norma sosial sebagai citra moralitas masyarakatnya.

Hukum Adat merupakan suatu peninggalan adat tertua atau bisa disebut pusaka orang Melayu. Hukum Adat pada Melayu Buyan ibarat pusaka tertua yang masih ada sampai sekarang, sebagai “alat” untuk mengontrol masyarakat agar terjadi kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, Sulpi. 2017. Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik. UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Jurnal Atthulab, Volume : II No. 2, 2017/1438.
- Ahmadi, Abu. 1986. *Antropologi Budaya*. Surabaya: CV. Pelangi.
- Al-Attas, Syekh Muhammad Naquib. 1990. *The Concept of Education in Islam*, yang diterjemahkan oleh Haidar Baqir dengan judul, *Konsep Pendidikan Islam, Suatu Kerangka Fikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Bahasin, Ya'qub bin Abdul Wahhab. 2012. *Qo'idah al-Adat al-Muhakkamah, Dirasat Nadzariyah Ta'shibiyyah Tathbiqiyah*. (Maktabah al-Rusyd- Riyadl).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. tth. *Ihya' Ulumuddin*. (Karya Toha Putera-Semarang). Vol: III.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 2001. *Al-Aql al-Akblaq al-Arabi* (Markaz Dirasat Wihdah al-Arobiyah-Beirut). Cetakan Pertama.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali. tth. *Kitab al-Ta'rifat*. (Dar al-Diyan al-Turots- t.k).
- Al-Nahlawi, Abdurrahman.1995. *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyat wa Ashalibiba*, yang diterjemahkan oleh Shihabuddin dengan judul *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al Rasyidin, dkk. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Azzuhaili, Wahbah. 2009. *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. (Dar al-Fikr-Damaskus). Jilid 2.

- Arief, Armai, 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- 'Athiyah, M. al-Abrasyi. 2003. *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*, terj. *At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuba*, oleh Abdullah Zaky al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia.
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Buku Pegangan dan Pedoman Peraturan Adat Istiadat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung (Wilayah Kepunggawaan Batang Boyan) Tahun 2011.
- Darmadi, D. JA. 2015. *Religion and Social Culture of the People of West Kalimantan Penata Island*. Vol. 4. No. 1. Pontianak: Jurnal Al-Albab IAIN Pontianak.
- Darmadi, Didi. 2006. *Bung dan Bami' Ari: budaya orang Melayu Buyan*. Harian Equator, 17 Mac: 11.
- Darmadi, Didi. 2007. *Mengenal orang Buyan*. Harian Borneo Tribune, 15 Jun: 17.
- Darmadi, Didi. 2007. *Masyarakat Buyan Kalimantan Barat: pengenalan babasa dan sasteranya*. Tesis. Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Dick, Bob. 2005. "Grounded theory: a thumbnail sketch". Diakses pada tanggal 10 Maret 2020, dari <http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/grounded.html>.
- Enthoven, J.J.K. 1903. *Borneo's Wester Afdeeling*. Leiden: E.J. BRILL.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Newyork: Basic Book.
- Getteng, Abd Rahman. 1999. *Pendidikan Islam dalam Pembangunan*. Makassar: Berkah Utami.
- Hermansyah (ed). 2009. *Damai: Antara Cita dan Fakta*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Hermansyah. 2010. *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*. Jakarta: KPG.
- Huntington, Samuel P. 1999. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Simon & Schuler Press: New York.
- https://www.researchgate.net/publication/323557072_Analisis_Data_Kualitatif_Model_Spradley_Etnografi.
- Ibrahim (Ed.). 2017. *Kearifan Budaya Melayu Ulu: Dari Pantang Larang, Adat Hingga Perkawinan*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Ikhsan, Jamilah. 2008. (kontributor dalam Prosiding jilid 1 Seminar Antarabangsa Dialek-dialek Austronesia di Nusantara III): Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam.
- Jalal, Abdul Fattah. 1988. *Min Ushul al-Tarbiyah fi al-Islam*, yang diterjemahkan oleh Hery Noer Aly dengan judul, *Azas-Azas Pendidikan Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Khoiri, Alwan dkk. 2005. *Akhlak/ Tasawuf*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.

- Lontaan, J. U. 1975. Sejarah-Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat. (Pontianak: Pemda Tingkat I Kalbar). Jakarta: Offset Bumi Restu.
- Moelong, Lexy. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Oemar al-Taomy al-Syaibany. 1992. *Falsafah Pendidikan Islam, Terjemahan Hasan Langgulung*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pardede, Parlindungan. <http://jojoparlisda.blogspot.com/2009/01/penelitian-grounded-theory.html>. Diakses 13.44, Kamis 27 Februari 2020.
- Qosim, M. Rizal. 2009. *Pengalaman Fikih Jilid 2 untuk Kelas XI Madrasah Aliyah*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Saebani, Beni Ahmad. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Soekanto, Serjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafinda.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wulansari, Dewi C. 2010. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Yusriadi dan Hermansyah. 2003. *Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman Kalimantan*. Pontianak: Penerbit STAIN Pontianak Press.
- Yusriadi, et,al (ed.). 2006. *Reflections in Borneo Rivers*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Yusriadi. 2006. *Orang Buyan Komunitas yang Tidak Dikenal Akademisi*. Harian Equator: 11.
- _____. 2007. *Dialek Melayu Ulu Kapuas Kalimantan Barat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Yusriadi. 2008. *Memahami Kesukubangsaan di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Zaenuddin, Hudi Prasajo dan Said Yakob. 2009. *Materi Adat dan Hukum Adat Istiadat Warga Katap Kebahan Wilayah Nanga Pinoh*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.